KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN KEPALA DESA PEMUDA

NOMOR 141/03 TAHUN 2026

TENTANG

PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN ASET DESA PEMUDA
KECAMATAN PELAIHARI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DESA PEMUDA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa Pemuda Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 01 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

03 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

04 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik

Dipindai dengan CamScanner

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

07 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

08 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051)

09 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

10 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

11 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

12 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Dana Alokasi Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 48);

13 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 12) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 21);

14 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 86);

15 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 125 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 125);

16 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 97 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Bagi Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Standar Umum Bagi Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 27);

17 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabuapaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 51);

Dipindai dengan CamScanner

18 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa,Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, Perseorangan/Kelompok, Panitia/Tim dan Kader Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 13);

19 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 63);

20 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 56);

21 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 120 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 120);

22 Keputusan Camat Pelaihari Nomor 100.3.3/30-2025/TANTRI tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Pemuda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2026;

23 Peraturan Desa Pemuda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penetapan Hak Kewenangan dan Asal-usul Desa (Lembaran Desa Pemuda Tahun 2022 Nomor 4);

24 Peraturan Desa Pemuda Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Pemuda Tahun 2025 Nomor 5); Sebagai mana telah di ubah dengan peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa Priode Tahun 2020-2028 (Lembaran Desa Pemuda Tahun 2025 Nomor 7)

25 Peraturan Desa Desa Pemuda Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2026 (Lembaran Desa Pemuda Tahun 2025 Nomor 5);

26 Peraturan Desa Pemuda Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Pemuda Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa Pemuda Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai wewenang dan tanggungjawab sebagai berikut :

a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;

b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;

c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;

Dipindai dengan CamScanner

d. menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan
g. menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Pemuda, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Kepala Desa ini maka Keputusan Kepala Desa yang dulu dinyatakan tidak berlaku lagi,

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan

Ditetapkan di Pemuda
pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA DESA PEMUDA,

ZAINAL ARIFIN S.AP

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tanah Laut di Pelaihari;
2. Kepala DPMPD Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari;
3. Camat Pelaihari di Pelaihari;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pemuda di Pemuda;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PEMUDA
NOMOR : 141/02 TAHUN 2026
TANGGAL : 2 Januari 2026

PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PEMUDA
KECAMATAN PELAIHARI KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	BESARAH HONOR YANG DI TERIMA
1	2	3	4	5
1.	ZAINAL ARIFIN	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	Rp 1.200.000,-

KEPALA DESA PEMUDA,

ZAINAL ARIFIN S.AP

Dipindai dengan CamScanner